



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 623/Pid.B/2009/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	PUJI WINARNI binti SUWANDI.
Tempat lahir	:	Malang.
Umur	:	43 Tahun / 07 Agustus 1965.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Bromo no. 72 Kel. Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kab. Malang.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 15-05-2009 s/d 03-06-2009 (tahanan kota);
3. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 18-06-2009 s/d 17-07-2009 (tahanan rumah);
4. Perpanjangan KPN sejak tanggal 18-07-2009 s/d 15-09-2009 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PUDJIONO, SH, Advokad, Berkantor di Perumahan Istana Bunga Dewandaru Kav. 5, Malang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dimana surat kuasa tersebut dicabut pada tanggal 20 Juli 2009 dan terdakwa selanjutnya didampingi DWI INDROTITO CAHYONO, SH., M. NURUL HIDAYAT, SH.MH. dan R.M. YUSUF GUTOMO, SH., Advokat/Penasihat Hukum/anggota Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) berkedudukan di Jln. Jengger Ayam I no. 9 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2009 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yg diajukan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **PUJI WINARNI binti SUWANDI** telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUJI WINARNI binti SUWANDI** dengan pidana penjara selama 7 bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SALYO ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah), dari Marsid tertanggal 12 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), dari Marsid tertanggal 28 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat Juta rupiah), dari ALI MAKSUM dan ERNAWATI tertanggal 16 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas Juta rupiah), dari ANANG JOKO SUJARWO tertanggal 18 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas Juta rupiah), dari SYAM IMANURAHMADAN tertanggal 23 Januari 2008 ;

Terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut : ;

1. Penyidikan perkara terdakwa telah terjadi Misbruik van het Procesrecht karena dalam pemeriksaan di penyidik terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;

3. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PUJI WINARNI pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa yang tedetak di Jl. Bromo Nomor : 72 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya membuat utang atau menghapuskan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa mengaku menjadi agen perekrutan tenaga kerja dari PT. Yutaka Alam Segoro yang berkantor di Jakarta. Selanjutnya terdakwa menghubungi orang-orang yang sedang mencari kerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan oleh terdakwa dikatakan bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai pemetik buah apel di Negara New Zealand. Selanjutnya terdakwa berhasil menghubungi beberapa calon TKI yaitu diantaranya : SODIQ, HADIRNO, SALYO, ANANG JOKO SUJARWO, MARSID Bin SUKARMAN, SYAM IMAN NUR, ALI MAKSUW Bin ABADI dan istrinya ERNAWATI. Selanjutnya kepada para korban tersebut di atas terdakwa yang mengaku sebagai agen pencari tenaga kerja dari PT Yutaka Alam Segoro menjanjikan kalau bekerja di negara New Zealand sebagai tenaga pemetik buah apel akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya. Selanjutnya untuk dapat berangkat bekerja sebagai TKI di New Zealand terdakwa minta biaya kepada para korban yang besarnya tidak sama berkisar antara Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp 16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang menurut perkataan terdakwa biaya tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pemberangkatan ke negara New Zealand dan mengurus keperluan pembuatan paspor, Tes Kesehatan, dan biaya administrasi lainnya. Selanjutnya para korban yaitu SODIQ, HADIRNO, SALYO, ANANG JOKO SUJARWO, MARSID Bin SUKARMAN, SYAM IMAN NUR, ALI MAKSUW Bin ABADI dan istrinya ERNAWATI, tertarik dengan kata-kata dan janji terdakwa sehingga Para korban targerak hatinya untuk menyerahkan uang yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALYO menyerahkan uang sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi MARSID Bin SUKARMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), ALI MAKSUW Bin ABADI dan istrinya yang bernama ERNAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), saksi SYAM IMAN NUR bin Jumain menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan persyaratan lainnya berupa surat-surat kepada terdakwa ternyata setelah ditunggu-tunggu jannji terdakwa untuk bisa memberangkatkan para korban untuk bekerja sebagai TKI di negara New Zaeland tidak pernah pernah terwujud.

Akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian besarnya masing-masing antara Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai dengan 16.500.00000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PUJI WINARNI pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa yang tedetak di Jl. Bromo Nomor : 72 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa mengaku menjadi agen perekrutan tenaga kerja dari PT. Yutaka Alam Segoro yang berkantor di Jakarta. Selanjutnya terdakwa menghubungi orang-orang yang sedang mencari kerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan oleh terdakwa dikatakan bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai pemetik buah apel di Negara New Zealand. Selanjutnya terdakwa berhasil menghubungi beberapa calon TKI yaitu diantaranya : SODIQ, HADIRNO, SALYO, ANANG JOKO SUJARWO, MARSID Bin SUKARMAN, SYAM IMAN NUR, ALI MAKSUW Bin ABADI dan istrinya ERNAWATI. Selanjutnya kepada para korban tersebut di atas terdakwa yang mengaku sebagai agen pencari tenaga kerja dari PT Yutaka Alam Segoro menjanjikan kalau bekerja di negara New Zealand sebagai tenaga pemetik buah apel akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya. Selanjutnya untuk dapat berangkat bekerja sebagai TKI di New Zealand terdakwa minta biaya kepada para korban yang besarnya tidak sama berkisar antara Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp 16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang menurut perkataan terdakwa biaya tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pemberangkatan ke negara New Zealand dan mengurus keperluan pembuatan paspor, Tes Kesehatan, dan biaya administrasi lainnya. Selanjutnya para korban yaitu SODIQ, HADIRNO, SALYO, ANANG JOKO SUJARWO, MARSID Bin SUKARMAN, SYAM IMAN NUR, ALI MAKSUW Bin ABADI dan istrinya ERNAWATI, tertarik dengan kata-kata dan janji terdakwa sehingga Para korban targerak hatinya untuk menyerahkan uang yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALYO menyerahkan uang sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi MARSID Bin SUKARMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), ALI MAKSUW Bin ABADI dan istrinya yang bernama ERNAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), saksi SYAM IMAN NUR bin Jumain menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan persyaratan lainnya berupa surat-surat kepada terdakwa ternyata setelah ditunggu-tunggu jannji terdakwa untuk bisa memberangkatkan para korban untuk bekerja sebagai TKI di negara New Zaeland tidak pernah pernah terwujud.

Akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian besarnya masing-masing antara Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai dengan 16.500.00000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa PUJI WINARNI pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa yang tedetak di Jl. Bromo Nomor : 72 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, terdakwa menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU nomor. 39 tahun 2004 yang berbunyi : Orang perseorangan dilarang menempatkan warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa mengaku menjadi agen perekrutan tenaga kerja dari PT. Yutaka Alam Segoro yang berkantor di Jakarta. Selanjutnya terdakwa menghubungi orang-orang yang sedang mencari kerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan oleh terdakwa dikatakan bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai pemetik buah apel di Negara New Zealand. Selanjutnya terdakwa berhasil menghubungi beberapa calon TKI yaitu diantaranya : SODIQ, HADIRNO, SALYO, ANANG JOKO SUJARWO, MARSID Bin SUKARMAN, SYAM IMAN NUR, ALI MAKSUW Bin ABADI dan istrinya ERNAWATI. Selanjutnya kepada para korban tersebut di atas terdakwa yang mengaku sebagai agen pencari tenaga kerja dari PT Yutaka Alam Segoro menjanjikan kalau bekerja di negara New Zealand sebagai tenaga pemetik buah apel akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya. Selanjutnya untuk dapat berangkat bekerja sebagai TKI di New Zealand terdakwa minta biaya kepada para korban yang besarnya tidak sama berkisar antara Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp 16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang menurut perkataan terdakwa biaya tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pemberangkatan ke negara New Zealand dan mengurus keperluan pembuatan paspor, Tes Kesehatan, dan biaya administrasi lainnya. Selanjutnya para korban yaitu SODIQ, HADIRNO, SALYO, ANANG JOKO SUJARWO, MARSID Bin SUKARMAN, SYAM IMAN NUR, ALI MAKSUW Bin ABADI dan istrinya ERNAWATI, tertarik dengan kata-kata dan janji terdakwa sehingga Para korban targerak hatinya untuk menyerahkan uang yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALYO menyerahkan uang sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi MARSID Bin SUKARMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), ALI MAKSUW Bin ABADI dan istrinya yang bernama ERNAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), saksi SYAM IMAN NUR bin Jumain menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan persyaratan lainnya berupa surat-surat kepada terdakwa ternyata setelah ditunggu-tunggu jannji terdakwa untuk bisa memberangkatkan para korban untuk bekerja sebagai TKI di negara New Zaeland tidak pernah pernah terwujud.

Akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian besarnya masing-masing antara Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai dengan 16.500.00000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU nomor 39 tahun 2004 ;

Menimbang, atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan dan atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi tertanggal 23 Juli 2009, yang telah diputus Majelis Hakim pada tanggal 06 AGUSTUS 2009 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 263/Pid.B/2009/PN.KPJ. dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan terdakwa, saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan ;

4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan BARANG BUKTI yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dimana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SALYO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah), dari Marsid tertanggal 12 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), dari Marsid tertanggal 28 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat Juta rupiah), dari ALI MAKSUM dan ERNAWATI tertanggal 16 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas Juta rupiah), dari ANANG JOKO SUJARWO tertanggal 18 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas Juta rupiah), dari SYAM IMANURAHMADAN tertanggal 23 Januari 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi ALI MAKSUM BIN ABADI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian;
- Bahwa benar saksi bersama dengan isteri saksi yang bernama Ernawati telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari 2008 di rumah terdakwa di Jl. Bromo No.72, Kec. Kepanjen, Kab. Malang bahwa saksi waktu itu sedang berada di Negera Taiwan, dan isteri saksi sudah pulang berada di Malang ;
- Bahwa waktu itu terdakwa menawarkan isteri saksi untuk bekerja ke luar negeri, tepatnya di Negara New Zealand yang memberikan lowongan kerja buat saksi dan isteri saksi ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kerja di New Zealand sebagai pemetik apel dengan menerima gaji sebesar Rp.15.000.000,- perbulan ;
- Bahwa saksi saat itu diberi informasi sama isteri saksi, kalau terdakwa bisa membantu memproses saksi dan isteri saksi bekerja keluar negeri untuk Negara New Zealand;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa menjanjikan kepada isteri saksi bahwa prosesnya cepat dan pada bulan Maret 2008 akan segera diberangkatkan ;
- Bahwa saksi dan isteri saksi menjadi tertarik dengan perkataan terdakwa sehingga saksi menyetorkan uang sebesar Rp.24.000.000,- untuk saksi dan isteri saksi ;
- Bahwa pertama saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan untuk proses dari paspor 28 pindah ke paspor 48 ada tambahan biaya Rp.2.000.000,- dan saksi memberikan 2 juta lagi ;
- Bahwa waktu itu terdakwa menyebutkan PT-nya yaitu Yutaka Alam Segoro yang pusatnya ada di Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi diberikan nomor telponnya PT, tetapi ketika saksi telpon ke Jakarta, sidang sibuk, dan telpon malam tidak diangkat ;
- Bahwa terdakwa selalu mengatakan kalau terdakwa mempunyai MOU dan PT Yutaka Alam Segoro, tetapi saksi tidak pernah ditunjukkan MOU- nya ;
- Bahwa selama bertemu dengan terdakwa selalu ada suami terdakwa seorang polisi yang selalu ikut menemui saksi ;
- Bahwa saksi waktu menyerahkan uang kepada terdakwa selalu diberi kwitansi penyerahan uang yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama 21 teman aksi pernah diberangkatkan ke sebuah tempat di Jakarta yang katanya terdakwa itu tempat dari PT Yutaka Alam Segoro ;
- Bahwa selama 24 hari dipenampungan dalam rumah di luar kantor PT. Yutaka Alam Segoro saksi tidak melakukan apa-apa, sehingga saksi dan 8 orang teman saksi pulang, dan sampai saat ini belum diberangkatkan juga ;
- Bahwa selama di Jakarta saksi dan teman-teman tidak melakukan apa-apa hanya makan tidur, tidak diberikan pelatihan-pelatihan sebagaimana layaknya tenaga kerja yang akan diberangkatkan keluar Negeri ;
- Bahwa saksi pernah mengisi formulir pendaftaran di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi waktu itu menjadi tertarik bekerja keluar Negeri karena saksi ditelpon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa berangkat bekerja ke New Zealand prosesnya cepat, dan gajinya besar Rp. 15.000.000,- per bulan ;
- Bahwa saksi telah mendapatkan pengembalian uang dari terdakwa yang pertama Rp.2.000.000,-, yang kedua Rp.6.000.000,- demikian juga dengan isteri saksi, dan sisanya saksi belum mendapatkan lagi ;
- Bahwa sampai saat saksi melaporkan perkara ini di Polisi, saksi dan isteri saksi belum juga diberangkatkan ke New Zealand ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan ada sebagian keterangan yang tidak benar dan akan ditanggapi dalam Pledoi yang akan diajukan oleh penasehat Hukumnya

2. Saksi **SALYO BIN SUHARTO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan adalah terdakwa Puji Winarni dan saksi sebagai korbannya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari seorang teman saksi yang bernama Totok, alamat Desa Panggungrejo, Kec. Kepanjen, Kab. Malang;
- Bahwa bermula pada bulan Nopember 2007 saksi bertemu dengan Totok yang mengaku sebagai penyalur tenaga kerja, selanjutnya Totok yang mempertemukan saksi dengan terdakwa di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada lowongan pekerjaan di New Zealand sebagai pemetik apel dengan gaji minimal Rp.15.000.000,- perbulan dengan persyaratan harus membayar uang sebesar Rp.16.500.000,- dengan proses cepat dan akan diberangkatkan bulan Februari 2008 ;
- Bahwa saksi menjadi tertarik dengan perkataan terdakwa sehingga saksi memberikan uang sejumlah yang telah diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.16.500.000,- sebanyak 2 tahap dan dibuatkan kwitansi tanda penyerahan uang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyerahan uang tahap pertama pada bulan Desember 2007 diserahkan uang muka sebesar Rp.2.500.000,- dan tahap kedua 30 Januari 2008 sebesar Rp.14.000.000,- bahwa saksi menyerahkan uang tersebut dirumah terdakwa dan oleh terdakwa dibuatkan kwitansi tanda terima penyerahan uang ;
- Bahwa menurut terdakwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk mengurus persyaratan administrasi dan proses pemberangkatan saksi bekerja ke luar negeri ;
- Bahwa menurut terdakwa uang sebesar Rp.16.500.000,- perinciannya untuk : Paspor dan medical check up Rp.3.500.000,- administrasi Rp.1.500.000,- Tiket pesawat Rp.9.500.000,- fee untuk pak Totok Rp.2.000.000,-
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut semuanya pada terdakwa dan terdakwa kemudian memberikan Rp.2 juta kepada Totok ;
- Bahwa saksi pernah berangkat bersama teman-teman saksi dan juga terdakwa ke Jakarta, disana selama 2 Minggu dan ditampung disebuah rumah yang menurut terdakwa itu PT. Yutaka Alam Segoro ;
- Bahwa setelah di Jakarta baru terdakwa menunjukan MOU antara terdakwa dengan PT. Yutaka Alam Segoro yang direktornya bernama Sugiri Rebin ;
- Bahwa selama di Jakarta saksi dan teman-teman tidak melakukan apa-apa hanya makan tidur, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pelatihan-pelatihan sebagaimana layaknya tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri ;

- Bahwa karena tidak ada kejelasan maka saksi pun pulang ke Malang dan sampai saat inipun saksi belum diberangkatkan sesuai dengan janji terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan pengembalian Rp. 2.000.000,- terhadap uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa, sehingga masih kurang Rp.14.500.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan ada sebagian keterangan yang tidak benar dan akan ditanggapi dalam Pledoi yang akan diajukan oleh penasehat Hukumnya ;

3. Saksi Drs. TEDDI WIRYAWAN P.M.AP (SAKSI AHLI)

dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Kepanjen Malang dan saksi mengakui semua keterangan saksi adalah benar adanya ;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang ;
- Bahwa prosedur yang benar dalam perekrutan calon TKI berdasarkan UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri adalah :
 - a. PPTKIS memperoleh Surat Ijin Pengerahan (SIP) ;
 - b. Calon TKI mendaftar ke Dinas / Kabupaten/Kota dan PPTKIS (Calon TKI mendapatkan rekomendasi ke Desa/Kelurahan dari Dinas Tenaga Kerja Asal);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dinas Kabupaten/Kota bersama-sama PPTKIS mengadakan Penyuluhan, Pendataan, Pendaftaran, Seleksi, Asuransi TKI, Penandatanganan Penempatan ;

d. Dinas Kabupaten/Kota mengeluarkan Rekomendasi pembuatan paspor ;

- Bahwa berdasarkan pasal 10 UU No.39/2004 bahwa pelaksanaan penempatan TKI diluar Negeri terdiri dari : Pemerintah, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), Perusahaan untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa untuk petugas Rekrutmen adalah karyawan PJTKI dan untuk menjalankan tugasnya harus memiliki ijin dari Dinas / instansi Kabupaten, Kota yang membidangi Ketenaga Kerjaan ;
- Bahwa terhadap terdakwa Puji Winarni sebagai seorang petugas rekrutmen tidak dibenarkan menurut Pasal 10 UU No.39/200, karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Tenaga Kerja ;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai petugas rekrutmen, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dan terdakwa juga tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja ;
- Bahwa untuk PT Yutaka Alam Segoro, di Dinas Tenaga Kerja tidak terdaftar sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak mencari tenaga kerja ;
- Bahwa jika seseorang sebagai pencari tenaga kerja yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja maka ia akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan akan diberikan tanda pengenal dari Disnaker ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat saksi apa yang dilakukan terdakwa Puji Winarni sudah melanggar UU No.39 tahun 2004 karena terdakwa tidak memiliki izin sebagai petugas rekrut dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang menempatkan tenaga kerja ke New Zealand tidak jelas karena tidak melaporkan ke Disnaker setempat;
- Bahwa tidak dibenarkan orang atau perseorangan menarik biaya secara langsung kepada CTKI untuk ditempatkan ke luar Negeri tanpa melalui prosedur dan aturan yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa Puji Winarni sampai saat ini belum punya izin dari Disnaker dan Transmigrasi Kab. Malang, maka Yang bersangkutan apabila melakukan perekrutan CTKI di Wilayah Kab. Malang dapat dikategorikan sebagai petugas rekrut illegal atau calo ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2008 s/d. Bulan Desember 2008 Disnaker dan Transmigrasi Kab. Malang tidak pernah mengadakan kerjasama dengan Negara New Zealand untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia sebagai pemetik apel atau buah anggur ;
- Bahwa adapun yang berhak melakukan perjanjian kerjasama (MOU) adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pegawai dari dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar ada petugas Lapangan yang tidak punya izin untuk merekrut TKI keluar negeri dan kalau ada masalah pihak korban akan lapor pada polisi, sedangkan dari pihak Disnaker terus mengupayakan untuk mengadakan penyuluhan dan sosialisasi dan juga pendidikan bagi petugas lapangan yang tidak punya izin ;
- Bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menerangkan akan ditanggapi dalam Pledoi yang akan diajukan oleh penasehat Hukumnya

Menimbang, bahwa selain saksi yang ada dalam BAP Penyidik, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi tambahan, yaitu :

4. Saksi JUMAIN (SAKSI TAMBAHAN), menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena dulu suami dari terdakwa adalah tetangga saksi .
- Bahwa benar saksi adalah orang tua dari saksi SYAM IMANURAHMADAN ;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan anak saksi kerumah terdakwa Puji Winarni, sehubungan dengan anak saksi ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa ;
- Bahwa anak saksi bercerita kepada saksi kalau terdakwa Puji Winarni menawarkan saksi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di New Zealand sebagai pemetik apel dan apel ;

- Bahwa anak saksi kemudian tertarik dan mengajak saksi bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa ;
- Bahwa ketika bertemu terdakwa juga memperlihatkan foto-foto perkebunan apel yang ada di New Zealand ;
- Bahwa terdakwa mengatakan ada lowongan pekerjaan di New Zealand untuk bekerja di Perkebunan apel dengan gaji antara Rp.15.000.000,- sampai Rp.20.000.000 dan pemberangkatan pada akhir bulan Februari 2008 ;
- Bahwa anak saksi menjadi tertarik sehingga ketika terdakwa meminta anak saksi untuk memenuhi persyaratan dengan membayar uang sejumlah Rp. 14 juta, maka saksi menyediakannya ;
- Bahwa saksi bersama anak saksi menyerahkan uang Rp.14 juta di rumah terdakwa beserta administrasi surat-suratnya pada tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 18.30 WIB .
- Bahwa saksi tertarik dengan program ini karena kata-kata dari Terdakwa yang berjanji akan membantu memberangkatkan anak saksi ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang ada suami dari terdakwa yang bernama pak Hartono ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukan surat-surat keberadaan PT. Yutaka Alam Segoro yang ada di Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya dengan omongan terdakwa karena sebelumnya saksi juga sudah mengenal suami terdakwa yang bernama Hartono dengan baik ;
- Bahwa dari uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp.14 juta saksi / anak saksi telah mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.2 juta dari terdakwa dan sisanya kata terdakwa akan diberikan kemudian ;
- Bahwa ada sekitar 6 (enam) orang yang mendapatkan pengembalian Rp.2.000.000,- dan dibayar secara kolektif di Kantor Polres Malang dan pembayaran itu setelah adanya laporan tentang masalah ini kepihak Polisi ;
- Bahwa pada bulan Mei 2008 anak saksi pernah dipanggil untuk berangkat ke Jakarta yang diberangkatkan semuanya kira-kira berjumlah 20 orang ;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak saksi belum diberangkatkan ke New Zealand ;
- Bahwa saksi tetap menuntut sisa pengembalian uang sebesar Rp.12.000.000,- dari terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan ada sebagian keterangan yang tidak benar dan akan ditanggapi dalam Pledoi yang akan diajukan oleh penasehat Hukumnya

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi, dan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan terdakwa/Penasihat Hukumnya keterangan **Saksi**

MARSID BIN SUKARMAN, Saksi SYAM IMAN NUR RAHMADAN dan

Saksi ERNAWATI Binti TAMAN dalam Berita Acara Penyidikan

dibacakan, yaitu :

1. Saksi MARSID BIN SUKARMAN ;

Kesaksian saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan atas laporan teman saksi yang bernama SALYO ;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa Puji Winarni di bantu dengan totok ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Totok sejak bulan Desember 2007, saat saksi mendaftar sebagai tenaga kerja kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama Salyo pernah dijanjikan untuk diberangkatkan bekerja ke luar negeri dengan persyaratan membayar uang administrasi yang sudah ditentukan ;
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi untuk membayar uang sejumlah Rp.15.500.000,- sebagai syarat administrasi ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penipuan berperan sebagai penerima pendaftaran dan menerima uang biaya pengurusan dan persayaran menjadi tenaga kerja ke New Zealand sedangkan totok berperan sebagai PL (Pekerja Lapangan) yang bertugas mencari dan merekrut para pencari tenaga kerja ;
- Bahwa Totok mendatangi rumah saksi di dusun Brongkos, Desa Siraman, Kec. Kesamben, Kab. Blitar, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwa ada lowongan kerja di New Zealand dengan Gaji Rp.15.000.000,- kemudian saksi ketemu dengan terdakwa dan terdakwa meminta saksi membayar Rp.15.500.000,-

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sejumlah 15.500.000,- kepada terdakwa sebanyak 4 tahap, uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa dirumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang sebesar Rp.15.500.000,- tersebut dibuat 1 kwitansi atau tanda terima tertanggal 28 Januari 2008 dan penyerahan uang tersebut disaksikan oleh suaminya terdakwa yang bernama Pak Hartono ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah diberangkatkan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya diberi janji-janji saja sehingga tidak ada kejelasan kapan saksi akan diberangkatkan ke New Zealand;
- Bahwa dari uang yang telah saksi setorkan pada terdakwa, saksi telah menerima pengembalian uang sebesar Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menerangkan akan menanggapi dalam Pledoi yang akan dibuat oleh Penasehat Hukumnya ;

2. Saksi SYAM IMAN NUR RAHMADAN ;

Kesaksian saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang telah dilaporkan oleh saksi dan teman-teman saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa Puji Winarni dan yang menjadi korban yang telah dirugikan adalah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa Puji Winarni dari P. Totok, alamat di Desa Panggungrejo, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, saat sama-sama minum kopi diwarung memberi informasi kalau ada lowongan pekerjaan di New Zealand ;
- Bahwa Totok menjelaskan, namun untuk lebih jelasnya saksi disuruh datang kerumah terdakwa Puji Winarni ;
- Bahwa pada bulan Januari 2008 saksi mendatangi rumah terdakwa Puji Winarni bersama-sama dengan totok ;
- Bahwa terdakwa saat itu menyampaikan : kebetulan masih ada lowoangan pekerjaan di New Zealand untuk bekerja di perkebunan apel dengan gaji antara Rp.10.000.000,- sampai Rp.15.000.000,- dan pemberangkatan pada akhir bulan Februari 20087 dengan persyaratan membayar uang sebesar Rp.14.000.000,-
- Bahwa saksi menyerahkan uang pada tanggal 213 Januari 2009 sekira jam 18.30 WIB, dirumah terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp.14.000.000,- menurut terdakwa akan dipergunakan terdakwa untuk mengurus persyaratan administrasi dan proses pem berangkatan aksi bekerja ke Negbara tujuan yaitu Negara New Zealand ;
- Bahwa pada saaty saksi menyerahkan uang yang menyaksikan orang tua saksi yaitu P. JUMAIN dan suami terdakwa namanya P. Hartono ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak jp[ernah dib erangkatkan sesuai dengan japa yang jdijanjikan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menerangkan akan menanggapi dalam pledoi yang akan dibuat oleh Penasehat Hukumnya ;

3. Saksi ERNAWATI Binti TAMAN ;

Kesaksian saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang telah dilaporkan oleh saksi dan teman-teman saksi, yaitu uang yang dipergunakan untuk biaya pemberangkatan bekerja keluar negeri ;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa Puji Winarni dan yang menjadi korban yang telah dirugikan adalah saksi dan suami saksi yang bernama Ali Maksum ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 16 Januari 2008 sekira jam 10.00 WIB dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menawarkan saksi dan suami saksi (Ali Maksum) untuk bekerja ke luar negeri tepatnya di Negara New Zealand se bagai pemeltik apel dan akan menerima gaji sebesar Rp.9 Juta sampai Rp.15 juta per bulan ;
- Bahwa sebelum berangkat saksi dan suami saksi disuruh membayar masing-masing sebesar Rp.12 juta per orang, sehingga saksi membayar Rp.24 juta, namun setelah membayar semua biaya tersebut sampai dengan sekarang saksi tidak di berangkatkan ke negara New Zealand ;
- Bahwa saksi dan suami saksi menyerahkan uang sebesar Rp 24 juta sebanyak 2 tahap, dan diberi bukti pembayaran berupa kwitansi yang ditanda tangani terdakwa sendiri tertanggal 16 Januari 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 24 juta yang diserahkan pada terdakwa dipergunakan untuk keperluan pembuatan paspor, medical, dan administrasi lainnya yang dipergunakan untuk pemberangkatan ke New Zealand ;
- Bahwa pada bulan Mei 2008 saksi dan suami saksi sempat diberangkatkan ke Jakarta selama 24 hari, namun sampai 24 hari tidak ada tanda-tanda akan diberangkatkan ke New Zealand, sehingga saksi dan suami balik lagi ke Malang ;
- Bahwa saksi tertarik untuk bekerja ke New Zealand karena pada saat itu saksi dijanjikan oleh terdakwa yang mengatakan bahwa berangkat ke New Zealand prosesnya cepat, dan gajinya besar yaitu Rp. 9 juta sampai Rp. 145 juta per bulan belum termasuk lembur ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan bahwa Suaminya yang bernama P Suhartono adalah aparat Kepolisian yang tidak mungkin menipu, dan memiliki rumah sendiri yang bisa dijadikan sebagai jaminan ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menerangkan akan menanggapi dalam pledoi yang akan dibuat oleh Penasehat Hukumnya ;

4. Saksi PUJI ASTUTI Binti SUYONO ;

Kesaksian saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan yang telah dilaporkan oleh Suami saksi dan teman-teman suami saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa Puji Winarni dan yang menjadi korban yang telah dirugikan adalah suami saksi yang bernama SALYO ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa Puji Winarni, saksi baru mengenalnya ketika suami saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan seseorang yang bernama TOTOK ;
- Bahwa TOTOK berperan mencari dan mendatangi para calon tenaga kerja dan memberikan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan di luar negeri sedangkan terdakwa berperan meyakinkan para calon tenaga kerja serta mengurus administrasi dan menerima uang dari para calon tenaga kerja serta bertanggung jawab atas pemberangkatan calon tenaga kerja ke negara New Zealand ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan suami saksi akan dipekerjakan di Negara New Zealand bekerja sebagai pemetik apel dengan gaji per bulannya minimal Rp.15 juta , dengan proses cepat dan akan segera diberangkatkan bulan Februari 2008 ;
- Bahwa suami saksi diminta menyerahkan uang sejumlah Rp.16.500.000,- yang diserahkan oleh saksi dan suami di rumah terdakwa ; ;
- Bahwa pada saat menyerahan uang sebanyak 2 tahap dibuatkan kwitansi atau tanda terima uang tertanggal 30 januari 2008 ; ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut menurut penjelasan terdakwa untuk mengurus persyaratan administrasi dan proses pemberangkatan suami saksi bekerja ke New Zealand ;
 - Bahwa menurut penjelasan terdakwa uang sebesar Rp.16.500.000,- dipergunakan untuk : paspor dan medical chek up sebesar Rp.3.500.000,-, administrasi Rp.1.500.000,- tiket pesawat Rp.9.500.000,- dan fee untuk Pak Totok Rp.2.000.000,- ;
 - Bahwa sampai saat ini suami saksi tidak pernah diberangkatkan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut ;
 - Bahwa suami saksi pernah diberangkatkan ke Jakarta akan tetapi karena tidak ada kejelasan keberangkatannya maka suami saksi pulang ke Blitar ;
 - Bahwa uang sebesar Rp.16.500.000,- tersebut baru dikemblikan kepada saksi sebesar Rp.2.000.000,- sisanya belum dikembalikan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menerangkan akan menanggapi dalam Pledoi yang akan dibuat oleh Penasehat Hukumnya ;
- Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) yang menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

1. BUDI RAHARJO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk bekerja di New Zealand, tapi saksi tidak punya dana dan saksi mau karena dananya ditalangi lebih dulu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang nantinya bisa diangsur kalau sudah kerja ;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan ditunjukkan foto-foto perkebunan apel yang ada di New Zealand dan saksi yakin kalau perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh terdakwa adalah legal ;
- Bahwa saksi menjadi tertarik karena terdakwa mengatakan gajinya besar sekitar Rp.8 juta per bulan ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau proses pemberangkatannya cepat, dan akan segera berangkat karena sangat dibutuhkan tenaganya ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa apakah sudah ada dana yang disetor ke PT. Yutaka Alam Segoro saksi tidak tahu tapi saksi percaya dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah pernah ketemu dengan Direktur PT. Yutaka Alam Segoro yang bernama Sugiri Rebin ;
- Bahwa saksi juga pernah ditunjukkan surat-surat termasuk MOU tapi saksi tidak pernah membaca isinya ;
- Bahwa saksi belum menyerahkan uang kepada terdakwa karena saksi dimodali dulu oleh terdakwa
- Bahwa pada waktu ke Jakarta ada sekitar 20 orang yang berangkat bersama saksi ke Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan oleh terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CHOIRUL MUJAHIDIN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari bude saksi tentang adanya lowongan kerja ke New Zealand, lantas kemudian saksi mendatangi kerumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tertarik dengan perkataan terdakwa yang mengatakan kalau ada pekerjaan sebagai pemetik apel di New Zealand dengan gaji sekitar Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000 ;
- Bahwa saksi juga ditunjukkan surat-surat termasuk MOU dan saksi juga diperkenalkan dengan orang yang bernama Sugiri Rebin sebagai Direktur PT Yutaka Alam Segoro dan mengatakan kalau program ini ijinnya dari ILO bukan dari Depnaker ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau biaya-biaya pengurusan surat-suratnya hanya dibayar Rp.12 juta sudah termasuk paspor sehingga terdakwa tinggal berangkat saja ;
- Bahwa saksi merasa tertarik dengan perkataan terdakwa karena saksi merasa biayanya murah, dan setahu saksi biaya menjadi tenaga kerja ke New Zealand besarnya Rp.30.000.000,- ;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah terdakwa, terdakwa menjelaskan program-program dan diperlihatkan bukti-bukti foto-foto di New Zealand serta surat-surat dan dokument ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang secara bertahap, pertama menyerahkan uang Rp.2,5 juta yang menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk medical dan paspor dan yang kedua sebesar Rp. 9.500.000,-

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang seluruhnya sejumlah Rp.12 juta tetapi hingga saat ini belum mendapatkan pengembaliannya ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena sampai saat ini uang belum dikembalikan ;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena suami terdakwa adalah Polisi ;
- Bahwa pada waktu saksi berangkat ke Jakarta ada sekitar 20 orang yang berangkat ke Jakarta dan pada waktu itu Terdakwa juga ikut ke Jakarta ;
- Bahwa pada waktu di Jakarta tidak ada pelatihan dan saksi hanya disuruh menunggu saja di penginapan diluar Kantor PT. Yutaka Alam Segoro ;
- Bahwa saksi sampai dengan sekarang belum diberangkatkan ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3. WAHYU WINANTI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adik saksi bernama Puji Hartono yang mengikuti program perekrutan tenaga kerja ke New Zealand yang ditawarkan terdakwa ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang menawarkan program perekrutan terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Pak Sugiri Rebin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa yakin dengan program yang ditawarkan terdakwa setelah bertemu dengan Pak Sugiri Rebin, baru saksi kemudian mendaftarkan adik saksi ;
- Bahwa saksi / adik saksi telah mengeluarkan uang untuk biaya pengurusan surat-surat sebanyak Rp.12 juta ;
- Bahwa setahu saksi uang sudah disetorkan ke Pak Sugiri Rebin di Jakarta ;
- Bahwa pada waktu menyetor saksi pernah diajak oleh terdakwa seingat saksi 7 (tujuh) kali ke BRI dan biasanya lewat ATM ;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Pak Sugiri Rebin sekitar 5 (lima) kali dan pada waktu ketemu itu juga ditunjukkan surat-surat, foto-foto dan dokumen , sehingga kemudian saksi jadi yakin atas program ini;
- Bahwa saksi ketemu dengan Pak Sugiri Rebin sebelum membayar uang ke Terdakwa ;
- Bahwa program yang ditawarkan terdakwa gagal dan adik saksi tidak jadi berangkat, dan saksi telah mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.2 juta ;
- Bahwa menurut saksi yang merugikan saksi adalah Pak Sugiri Rebin karena uang sudah disetorkan kepada pak Sugiri Rebin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa program tersebut gagal, tetapi saksi mendengar karena ada persaingan bisnis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mendampingi adik saksi untuk pengurusan paspor ;
- Bahwa ada sekitar 20 orang yang diberangkatkan ke Jakarta ;
- Bahwa sampai saat ini adik saksi belum diberangkatkan ;
- Bahwa saksi telah mendapatkan uang kembali sebesar Rp.2.000.000,-
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

4. **ACHMAD FAIS ANDRIAN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari terdakwa tentang pekerjaan di perkebunan apel di New Zealand, yang mana sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tahap awal menitipkan uang sejumlah Rp.2,5 juta kemudian membayar lagi Rp.9,5 juta setelah berangkat dan semuanya ada bukti penyetorannya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang yang telah saksi berikan dikirim ke Jakarta ;
- Bahwa saksi pernah berangkat ke Jakarta bertemu dengan Pak Sugiri Rebin, rumahnya bersebelahan dengan PT. Yutaka Alam Segoro dan Pak Sugiri Rebin sebagai pimpinannya dan PT tersebut kelihatan Bonafit ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Sugiri Rebin sebanyak 3 (tiga) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di Jakarta, saksi hanya disuruh menunggu proses suratnya yang akan dikirim ke New Zealand dan tidak ada kegiatan lain ;
- Bahwa Selama di Jakarta tidak diadakan pelatihan-pelatihan sebagaimana layaknya seorang calon tenaga kerja dan hanya disuruh menunggu ditempat penampungan yaitu dikontrakkan rumah diluar kantor PT Yutaka Alam Segoro ;
- Bahwa pada waktu di Jakarta Sugiri Rebin sering ketempat kontrakan dan selalu janji-janji akan segera diberangkatkan
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau gajinya besar yaitu sekitar Rp.13.000.000,0 sampai dengan Rp. 14.000.000,-
- Bahwa uang yang saksi setor sampai dengan sekarang belum kembali sama sekali ;
- Bahwa menurut terdakwa PT. Yutaka Alam Segoro adalah PT yang resmi dan saksi pernah ditunjukan surat-surat dan dokumen-dokumen dari PT. Tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

5. **DAVID TRIATMOKO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa melalui Pekerja lapangan (PL) yang bernama P Rusmin yaitu tetangga saksi ;
- Bahwa saksi menjadi tertarik untuk bekerja ke New Zealand sebagai pemetik apel karena gajinya besar yaitu sekitar Rp.12.000.000,- sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- dan terdakwa mengatakan kalau tidak jadi berangkat uang akan dikembalikan ;

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- dan P. Rusmin mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-;
- Bahwa saksi menyetor uang kepada Terdakwa 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp.8.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp.6.000.000,-
- Bahwa ketika saksi ditemukan dengan Pak Sugiri Rebin sebagai Direktur PT. Yutaka Alam Segoro dirumahnya Terdakwa saksi dijelaskan tentang pekerjaan yang ditawarkan dan dijelaskan pula tentang program-programnya ;
- Bahwa setelah 3 kali bertemu saksi menjadi percaya kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada waktu saksi berangkat ke Jakarta ada sekitar 20 orang yang berangkat ke Jakarta dan pada waktu itu Terdakwa juga ikut ke Jakarta dan disana ada sekitar 50 Orang yang menunggu diberangkatkan ada yang dari Kalimantan, Bandung, Bali dan Ambon;
- Bahwa pada waktu di Jakarta tidak ada pelatihan dan saksi hanya disuruh menunggu saja di penginapan yaitu disewakan rumah diluar Kantor PT. Yutaka Alam Segoro;
- Bahwa saksi sampai dengan sekarang belum diberangkatkan ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perekrutan tenaga kerja sebagai calon tenaga kerja Indonesia ke New Zealand ;
- Bahwa terdakwa adalah ibu rumah tangga biasa ;
- Bahwa terdakwa kenal PT Yutaka Alam Segoro, kantor pusatnya ada di Jakarta dan pimpinannya bernama Pak SUGIRI REBIN ;
- Bahwa terdakwa mengenal PT. Yutaka Alam Segoro ketika ada sosialisasi di Kalipare, kemudian ditindak lanjuti pertemuan di Hotel Trio Malang ;
- Bahwa PT. Yutaka Alam Segoro bergerak dibidang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan kerja dengan PT. Yutaka Alam Segoro untuk mencari tenaga kerja ke luar negeri yaitu ke Negara New Zealand ;
- Bahwa terdakwa pernah diundang ke Jakarta oleh PT. Yutaka Alam Segoro, mengadakan pertemuan dengan PL (Pekerja Lapangan) se Indonesia ;
- Bahwa terdakwa juga sebagai pekerja lapangan yang nanti akan diberi persenan jika berhasil mendapat calon-calon tenaga kerja ;
- Bahwa wilayah kerja terdakwa hanya di Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perekrutan calon tenaga kerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) Perekrutan dan Kerjasama Tenaga Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.0246/YAS/IX/07 dengan PT. Yutaka Alam

Segoro dan terdakwa sebagai Pekerja Lapangan (PL) ;

- Bahwa terdakwa juga memegang Surat Ijin Usaha terhadap PT Yutaka Alam segoro sebagai perekrut tenaga kerja walaupun didalam surat Ijin tersebut tertulis jenis usaha dari PT Yutaka Alam Segoro bergerak dalam bidang konstruksi jasa dan bangunan ;
- Bahwa bagi calon yang berminat membayar Rp 1 juta, medical Rp.1 juta, dan administrasi mengisi blangko-blangko Rp.500 ribu ;
- Bahwa semua keterangan saksi didalam berkas acara pemeriksaan di Kepolisian adalah benar, kecuali keterangan terdakwa pada No.10 , No.11 dan No.21 ;
- Bahwa calon tenaga kerja yang telah terdakwa rekrut diantaranya bernama Salyo, Hadirno, Anang Joko Sujarwo, Marsid, Sam Imam Nurahmadan, Sodiq, Ali Maksum dan Ernawati ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Salyo dan para calon tenaga kerja lainnya adalah sebagai berikut :
" bahwa dari PT. Yutaka Alam segoro membutuhkan tenaga kerja ke Negara New Zealand sebagai TKI yang akan dipekerjaakan sebagai pemetik buah apel dengan gaji kurang lebih antara Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- dan sesuai dengan janji Direktur Komisaris PT. Yutaka Alam Segoro akan diberangkatkan bulan Juli 2008 "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan persyaratan administrasi adalah pihak PT. Yutaka Alam Segoro sedangkan biayanya sebesar Rp.12.000.000,- dan biaya Rp.4.500.000,- untuk biaya operasional ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perekrutan tenaga kerja terhadap Salyo dan para calon TKI lainnya tidak mempunyai izin dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang tetapi terdakwa merekrut berdasarkan MOU dari PT. Yutaka Alam Segoro kepada terdakwa ;
- Bahwa pak Sugiri Rebin mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia tidak ikut Dinas Tenaga Kerja tetapi ikut lewat ILO ;
- Bahwa semua persyaratan administrasi dari para calon TKI yang menerima adalah terdakwa sendiri dan setiap penerimaan uang dibuatkan tanda terima atau kwitansi dan yang menandatangani adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan perekrutan tenaga kerja sebagai Pekerja Lapangan tersebut untuk bekerja guna mendapatkan imbalan / fee berupa uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap orang sebesar Rp.1.000.000,- dan terdakwa mengambil sendiri dari para calon TKI dengan izin dari PT. Yutaka Alam Segoro ;
- Bahwa terhadap bukti-bukti kwitansi yang ditunjukkan dipersidangan terdakwa mengakuinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti tanda penerimaan uang yang terdakwa terima sehubungan dengan penyerahan uang dari Salyo dan teman-temannya dalam perekrutan tenaga kerja yang terdakwa lakukan ;

- Bahwa untuk Pak Sugiri Rebin telah melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang dari Polda Jatim ;
- Bahwa setelah perkara ini dilaporkan ke Polisi terdakwa telah mengembalikan uang untuk Salyo Rp. 2.000.000,-, Ali Maksum dan istrinya telah dikembalikan masing-masing Rp. 8.000.000,- dan juga 6 (enam) orang lainnya masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perekrutan tenaga kerja sebagai calon tenaga kerja Indonesia ke New Zealand ;
- Bahwa setahu terdakwa PT Yutaka Alam Segoro bergerak dibidang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, kantor pusatnya ada di Jakarta dan pimpinannya bernama Pak SUGIRI REBIN, ketika itu ada sosialisasi di Kalipare, kemudian ditindak lanjuti pertemuan di Hotel Trio Malang ;
- Bahwa terdakwa sebagai pekerja lapangan dari PT. Yutaka Alam Segoro yaitu untuk mencari tenaga kerja ke luar negeri yaitu ke Negara New Zealand, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti akan diberi persenan jika berhasil mendapat calon-calon tenaga kerja dan wilayah kerja terdakwa hanya di Kabupaten Malang ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perekrutan calon tenaga kerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) Perekrutan dan Kerjasama Tenaga Kerja Indonesia No.0246/YAS/IX/07 dengan PT. Yutaka Alam Segoro dan terdakwa memegang Surat Ijin Usaha terhadap PT Yutaka Alam Segoro sebagai perekrut tenaga kerja walaupun didalam surat Ijin tersebut tertulis jenis usaha dari PT Yutaka Alam Segoro bergerak dalam bidang konstruksi jasa dan bangunan ;
- Bahwa bagi calon yang berminat membayar Rp 1 juta, medical Rp.1 juta, dan administrasi mengisi blangko-blangko Rp.500 ribu ;
- Bahwa calon tenaga kerja yang telah terdakwa rekrut diantaranya bernama Salyo, Hadirno, Anang Joko Sujarwo, Marsid, Sam Imam Nurahmadan, Sodiq, Ali Maksum dan Ernawati, termasuk juga Budi Raharjo, Choirul Mujahidin, Puji Hartono, Achmad Fais Andrian, dan David Triatmoko;
- Bahwa yang menentukan persyaratan administrasi adalah pihak PT. Yutaka Alam Segoro sedangkan biayanya sebesar Rp.12.000.000,- dan biaya Rp.4.500.000,- untuk biaya operasional ;
- Bahwa waktu itu terdakwa menawarkan isteri saksi Ali Maksum bin Abadi, Ernawati, untuk bekerja ke New Zealand sebagai pemetik apel dengan menerima gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.000.000,- perbulan dan terdakwa memberi informasi bisa membantu memproses bekerja keluar negeri untuk Negara New Zealand dan pada bulan Maret 2008 akan segera diberangkatkan ;

- Bahwa saksi Ali Maksum bin Abadi dan isterinya, Ernawati, menjadi tertarik dengan perkataan terdakwa sehingga saksi Ali Maksum bin Abadi menyetorkan uang sebesar Rp.24.000.000,- untuk saksi Ali Maksum bin Abadi dan isterinya, yang diberikan dalam 2 tahap yaitu sebesar Rp.20.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan untuk proses dari paspor 28 pindah ke paspor 48 ada tambahan biaya Rp.2.000.000,- dan saksi Ali Maksum bin Abadi meberikan 2 juta lagi ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Salyo bin Suharto bahwa ada lowongan pekerjaan di New Zealand sebagai pemetik apel dengan gaji minimal Rp.15.000.000,- perbulan dengan persyaratan harus membayar uang sebesar Rp.16.500.000,- dengan proses cepat dan akan diberangkatkan bulan Februari 2008 ;
- Bahwa saksi Salyo bin Suharto menjadi tertarik dengan perkataan terdakwa sehingga saksi Salyo bin Suharto menyerahkan uang sebesar Rp.16.500.000,- sebanyak 2 tahap, tahap pertama pada bulan Desember 2007 sebesar Rp.2.500.000,- dan tahap kedua 30 Januari 2008 sebesar Rp.14.000.000,- dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibuatkan kwitansi tanda terima penyerahan uang ;

- Bahwa menurut saksi Jumain, anaknya Syam Imanurahman, menjadi tertarik karena terdakwa mengatakan kepada Syam Imanurahman ada lowongan pekerjaan di New Zealand untuk bekerja di Perkebunan apel dengan gaji antara Rp.15.000.000,- sampai Rp.20.000.000 dan pemberangkatan pada akhir bulan Februari 2008 serta Terdakwa berjanji akan membantu memberangkatkan Syam Imanurahman ;
- Bahwa ketika terdakwa meminta Syam Imanurahman untuk memenuhi persyaratan dengan membayar uang sejumlah Rp. 14 juta, maka saksi Jumain bersama Syam Imanurahman menyerahkan uang Rp.14 juta di rumah terdakwa beserta administrasi surat-suratnya pada tanggal 23 Januari 2008 ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perekrutan tenaga kerja tidak mempunyai ijin dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, karena menurut pak Sugiri Rebin dia tidak ikut Dinas Tenaga Kerja tetapi ikut lewat ILO ;
- Bahwa semua persyaratan administrasi dari para calon TKI yang menerima adalah terdakwa sendiri dan setiap penerimaan uang dibuatkan tanda terima atau kwitansi dan yang menandatangani adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap orang sebesar Rp.1.000.000,- dan terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dari para calon TKI dengan izin dari PT.

Yutaka Alam Segoro ;

- Bahwa menurut Saksi Drs. TEDDI WIRYAWAN P.M.AP prosedur yang benar dalam perekrutan calon TKI berdasarkan UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri adalah :
 - a. PPTKIS memperoleh Surat Ijin Pengerahan (SIP) ;
 - b. Calon TKI mendaftar ke Dinas / Kabupaten/Kota dan PPTKIS (Calon TKI mendapatkan rekomendasi ke Desa/Kelurahan dari Dinas Tenaga Kerja Asal);
 - c. Dinas Kabupaten/Kota bersama-sama PPTKIS mengadakan Penyuluhan, Pendataan, Pendaftaran, Seleksi, Asuransi TKI, Penandatanganan Penempatan ;
 - d. Dinas Kabupaten/Kota mengeluarkan Rekomendasi pembuatan paspor ;
- Bahwa berdasarkan pasal 10 UU No.39/2004 bahwa pelaksanaan penempatan TKI diluar Negeri terdiri dari : Pemerintah, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), Perusahaan untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa untuk petugas Rekrutmen adalah karyawan PJTKI dan untuk menjalankan tugasnya harus memiliki izin dari Dinas /instansi Kabupaten, Kota yang membidangi Ketenaga Kerjaan ;
- Bahwa terhadap terdakwa Puji Winarni sebagai seorang petugas rekrutmen tidak dibenarkan menurut Pasal 10 UU No.39/2004, karena Terdakwa tidak terdaftar sebagai petugas rekrutmen sehingga tidak mempunyai izin dan terdakwa juga tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, jika seseorang sebagai pencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja maka ia akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan akan diberikan tanda pengenalan dari Disnaker ;

- Bahwa untuk PT Yutaka Alam Segoro, di Dinas Tenaga Kerja tidak terdaftar sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak mencari tenaga kerja dan menempatkan tenaga kerja ke New Zealand oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) tidak jelas karena tidak melaporkan ke Disnaker setempat ;
- Bahwa tidak dibenarkan orang atau perseorangan menarik biaya secara langsung kepada CTKI untuk ditempatkan ke luar Negeri tanpa melalui prosedur dan aturan yang berlaku ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2008 s/d. Bulan Desember 2008 Disnaker dan Transmigrasi Kab. Malang tidak pernah mengadakan kerjasama dengan Negara New Zealand untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia sebagai pemetik apel atau buah apel ;
- Bahwa yang berhak melakukan perjanjian kerjasama (MOU) adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia ;
- Bahwa terhadap bukti-bukti kwitansi yang ditunjukkan dipersidangan terdakwa mengakuinya sebagai bukti tanda penerimaan uang yang terdakwa terima sehubungan dengan penyerahan uang dari Salyo dan teman-temannya dalam perekrutan tenaga kerja yang terdakwa lakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pak Sugiri Rebin telah melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang dari Polda Jatim ;
- Bahwa setelah perkara ini dilaporkan ke Polisi terdakwa telah mengembalikan uang untuk Salyo Rp. 2.000.000,-, Ali Maksum dan istrinya telah dikembalikan masing-masing Rp.8.000.000,- dan juga 6 (enam) orang lainnya masing-masing sebesar Rp.2.000.000,-

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : melanggar pasal 378 KUHP atau ;

KEDUA : melanggar pasal 372 KUHP atau ;

KETIGA : melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 undang-undang nomor 39 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa bersifat alternatif maka dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan tindak pidana yang sekiranya dianggap terbukti yang dilakukan terdakwa maka untuk itu MAJELISD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS HAKIM akan meneliti dan mempertimbangkan unsur **"BARANG SIAPA"** ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"barang siapa"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **"barang siapa"** menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **"barang siapa"** identik dengan terminologi kata **"setiap orang"** atau **"hij"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Polres Kepanjen terhadap **PUJI WINARNI binti SUWANDI** kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta pledooi terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen adalah terdakwa **PUJI WINARNI binti SUWANDI** maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **PUJI WINARNI binti SUWANDI** sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur ad. a yaitu "**barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS HAKIM akan meneliti dan mempertimbangkan unsur "**Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak**" ;

Menimbang, bahwa "**DENGAN MAKSUD**" adalah merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Sebab orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya. Perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatannya yang sadar tujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan bahwa terdakwa sebagai pekerja lapangan dari PT. Yutaka Alam Segoro yang berpusat di Jakarta dan dipimpin oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiri Rebin, yaitu untuk mencari tenaga kerja ke luar negeri yaitu ke Negara New Zealand, yang nanti akan diberi persenan jika berhasil mendapat calon-calon tenaga kerja dan wilayah kerja terdakwa hanya di Kabupaten Malang dan terdakwa bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) Perekrutan dan Kerjasama Tenaga Kerja Indonesia No.0246/YAS/IX/07 dengan PT. Yutaka Alam Segoro dan terdakwa memegang Surat Ijin Usaha terhadap PT Yutaka Alam Segoro sebagai perekrut tenaga kerja walaupun didalam surat Ijin tersebut tertulis jenis usaha dari PT Yutaka Alam Segoro bergerak dalam bidang konstruksi jasa dan bangunan ;

Menimbang, bahwa calon tenaga kerja yang telah terdakwa rekrut diantaranya bernama Salyo, Hadirno, Anang Joko Sujarwo, Marsid, Sam Imam Nurahmadan, Sodiq, Ali Maksum dan Ernawati, dan kepada mereka terdakwa menyampaikan bahwa dari PT. Yutaka Alam Segoro membutuhkan tenaga kerja ke Negara New Zealand sebagai TKI yang akan dipekerjakan sebagai pemetik buah apel dengan gaji kurang lebih antara Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- dan sesuai dengan janji Direktur Komisaris PT. Yutaka Alam Segoro akan diberangkatkan bulan Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa mereka menjadi tertarik dengan perkataan terdakwa, sehingga saksi Ali Maksum bin Abadi menyetorkan uang sebesar Rp.24.000.000,- untuk saksi Ali Maksum bin Abadi dan isterinya, yang diberikan dalam 2 tahap yaitu sebesar Rp.20.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 4.000.000,- dan untuk proses dari paspor 28 pindah ke paspor 48 ada tambahan biaya Rp.2.000.000,-, saksi Salyo bin Suharto menyerahkan uang sebesar Rp.16.500.000,- sebanyak 2 tahap, tahap pertama pada bulan Desember 2007 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- dan tahap kedua 30 Januari 2008 sebesar Rp.14.000.000,-, saksi Jumain bersama Syam Imanurahman menyerahkan uang Rp.14.000.000,- pada tanggal 23 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa semua persyaratan administrasi dari para calon TKI yang menerima adalah terdakwa sendiri dan setiap penerimaan uang dibuatkan tanda terima atau kwitansi dan yang menandatangani adalah terdakwa sendiri dan keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap orang sebesar Rp.1.000.000,- dan terdakwa mengambil sendiri dari para calon TKI dengan izin dari PT. Yutaka Alam Segoro ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dari awal terdakwa secara aktif memberikan informasi, mengurus administrasi dan menerima uang untuk para calon tenaga kerja serta mengambil persen sebanyak Rp. 1.000.000,- dari setiap biaya yang disetor oleh para calon tenaga kerja, maksud terdakwa untuk mencari tenaga kerja adalah untuk mendapat keuntungan yaitu mengambil persen sebanyak Rp. 1.000.000,- dari setiap biaya yang disetor oleh para calon tenaga kerja, sehingga dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hak" yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian "tanpa hak" maka mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya "leerboek" hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [zonder eigen recht] adalah perbuatan melawan hukum [wederrechtelijk] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [in strijd met het recht] ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Saksi Drs. TEDDI WIRYAWAN

P.M.AP prosedur yang benar dalam perekrutan calon TKI berdasarkan UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri adalah :

- a. PPTKIS memperoleh Surat Ijin Pengerahan (SIP) ;
- b. Calon TKI mendaftar ke Dinas / Kabupaten/Kota dan PPTKIS (Calon TKI mendapatkan rekomendasi ke Desa/Kelurahan dari Dinas Tenaga Kerja Asal);
- c. Dinas Kabupaten/Kota bersama-sama PPTKIS mengadakan Penyuluhan, Pendataan, Pendaftaran, Seleksi, Asuransi TKI, Penandatanganan Penempatan ;
- d. Dinas Kabupaten/Kota mengeluarkan Rekomendasi pembuatan paspor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 UU No.39/2004 bahwa pelaksanaan penempatan TKI diluar Negeri terdiri dari : Pemerintah, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), Perusahaan untuk kepentingan sendiri dan untuk petugas Rekrutmen adalah karyawan PJTKI dan untuk menjalankan tugasnya harus memiliki ijin dari Dinas /instansi Kabupaten, Kota yang membidangi Ketenaga Kerjaan ;

Menimbang, bahwa untuk PT Yutaka Alam Segoro, di Dinas Tenaga Kerja tidak terdaftar sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak mencari tenaga kerja dan menempatkan tenaga kerja ke New Zealand oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) tidak jelas karena tidak melaporkan ke Disnaker setempat dan sejak bulan Januari 2008 s/d. Bulan Desember 2008 Disnaker dan Transmigrasi Kab. Malang tidak pernah mengadakan kerjasama dengan Negara New Zealand untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia sebagai pemetik apel atau buah anggur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) Perekrutan dan Kerjasama Tenaga Kerja Indonesia No.0246/YAS/IX/07 dengan PT. Yutaka Alam Segoro dan terdakwa memegang Surat Ijin Usaha terhadap PT Yutaka Alam Segoro sebagai perekrut tenaga kerja walaupun didalam surat Ijin tersebut tertulis jenis usaha dari PT Yutaka bergerak dalam bidang konstruksi jasa dan bangunan ;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Yutaka Alam Segoro, di Dinas Tenaga Kerja tidak terdaftar sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak mencari tenaga kerja dan menempatkan tenaga kerja ke New Zealand oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU No.39/2004, dan terdakwa sebagai seorang petugas rekrutmen Terdakwa tidak terdaftar sebagai petugas rekrutmen di Dinas Tenaga Kerja sehingga tidak mempunyai ijin, karena apabila seseorang sebagai pencari tenaga kerja yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja maka ia akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan akan diberikan tanda pengenal dari Disnaker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan hukum khususnya UU no. 39/2004, sehingga dengan demikian unsur dengan melawan hak telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur **"Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka cukup salah satu unsur telah terbukti oleh perbuatan terdakwa dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sebagai mana telah diuraikan di atas oleh karena PT Yutaka Alam Segoro, di Dinas Tenaga Kerja tidak terdaftar sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak mencari tenaga kerja dan menempatkan tenaga kerja ke New Zealand oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU No.39/2004, dan terdakwa sebagai seorang petugas rekrutmen Terdakwa tidak terdaftar sebagai petugas rekrutmen di Dinas Tenaga Kerja sehingga tidak mempunyai izin, karena apabila seseorang sebagai pencari tenaga kerja yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja maka ia akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan akan diberikan tanda pengenal dari Disnaker ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah ibu rumah tangga biasa terdakwa sebelumnya tidak pernah mencari informasi bagaimana aturan hukumnya untuk menjadi seorang petugas rekrutmen tenaga kerja ke luar negeri dan perusahaan seperti apa yang dapat melakukan rekrutmen tenaga kerja ke luar negeri, tetapi terdakwa tetap melakukan rekrutmen calon tenaga kerja diantaranya bernama Salyo, Hadirno, Anang Joko Sujarwo, Marsid, Sam Imam Nurahmadan, Sodik, Ali Maksum dan Ernawati, dengan terdakwa mengurus administrasi dan menerima pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk operasional seolah-olah terdakwa adalah petugas rekrutmen yang legal ;

Menimbang, bahwa terdakwa kepada calon tenaga kerja menyampaikan bahwa dari PT. Yutaka Alam Segoro membutuhkan tenaga kerja ke Negara New Zealand sebagai TKI yang akan dipekerjakan sebagai pemetik buah apel dengan gaji kurang lebih antara Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- dan sesuai dengan janji Direktur Komisaris PT. Yutaka Alam Segoro akan diberangkatkan bulan Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai informasi selengkapnyanya program perekrutan tenaga kerja ke New Zealand disampaikan oleh Sugiri Rebin namun para calon tenaga kerja menerima informasi pertama bahwa PT. Yutaka Alam Segoro membutuhkan tenaga kerja ke Negara New Zealand sebagai TKI yang akan dipekerjakan sebagai pemetik buah apel dengan gaji kurang lebih antara Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- akan diberangkatkan bulan Juli dan terdakwa yang berhubungan langsung serta mengurus administrasi dan menerima pembayaran untuk biaya operasional dari para calon tenaga kerja ;

Menimbang, bahwa dari informasi terdakwa saksi Ali Maksum dan Ernawati , saksi Salyo bin Suharto dan saksi Jumain tergerak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu dari saksi Ali Maksum dan Ernawati sebesar Rp.24.000.000 dan untuk proses dari paspor 28 pindah ke paspor 48 ada tambahan biaya Rp.2.000.000,-, saksi Salyo bin Suharto menyerahkan uang sebesar Rp.16.500.000,- dan saksi Jumain sebesar Rp.14.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah semua persyaratan administrasi dan biaya-biaya diserahkan para calon tenaga kerja kepada terdakwa namun sampai dengan bulan Juli 2008 bahkan sampai saat ini tidak calon tenaga kerja yang diberangkatkan ke New Zealand dan uang para calon tenaga kerja juga tidak dikembalikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pledooi Penasihat Hukum terdakwa point ke 2 dan 5 telah dipertimbangkan dalam putusan sela sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi, sedang mengenai pledooi poin 6 bahwa unsur kedua tidak terbukti maka sesuai dengan pertimbangan di atas Majelis tidak sependapat dengan pledooi Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat sebagai lampiran dari pledooi Penasihat Hukum terdakwa berupa surat pernyataan antara terdakwa dengan Ali Maksu, H. Djumain dan Sodik serta bukti setoran BCA dari terdakwa ke dalam rekening Sugiri serta rekapan transfer ke rekening BCA an Sugiri Rebin, merupakan bukti tertulis bahwa terdakwa menerima uang dari para calon tenaga kerja yang disetorkan kepada Sugiri Rebin sekaligus merupakan bukti yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karena itu maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena majelis dalam persidangan tidak ada menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasanpun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan rumah terhadap terdakwa telah berakhir pada tanggal 15 September 2009 dan tidak dapat diperpanjang maka status terdakwa pada saat putusan adalah tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah), dari Marsid tertanggal 12 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), dari Marsid tertanggal 28 Januari 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat Juta rupiah), dari ALI MAKSUM dan ERNAWATI tertanggal 16 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas Juta rupiah), dari ANANG JOKO SUJARWO tertanggal 18 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas Juta rupiah), dari SYAM IMANURAHMADAN tertanggal 23 Januari 2008 ;

karena berupa fotocopy maka tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pledoi Penasihat Hukum terdakwa, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku dan telah menimbulkan kerugian materi pada para korban ;

Hal-Hal yang Meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang para korban ;

Mengingat dan memperhatikan : hukum yang berlaku khususnya Pasal 378 KUHP, UU 8/1981 tentang KUHP, UU 8/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum, UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI WINARNI binti SUWANDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Salyo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah), dari Marsid tertanggal 12 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), dari Marsid tertanggal 28 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat Juta rupiah), dari ALI MAKSUM dan ERNAWATI tertanggal 16 Januari 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas Juta rupiah), dari ANANG JOKO SUJARWO tertanggal 18 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas Juta rupiah), dari SYAM IMANURAHMADAN tertanggal 23 Januari 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **22 OKTOBER 2009** oleh kami : **H. FADLOL TAMAM, SH, MHum.** selaku Hakim Ketua, **RIANTO ADAM PONTOH, SH.** dan **EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **28 OKTOBER 2009** dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SIANE MATULESSY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

H. FADLOL TAMAM, SH, MHum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

EMY TJAHJANI W, SH.

RIANTO ADAM PONTOH, SH.

Panitera Pengganti,

LUTFI ANWAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)